



**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA ATAS HAK LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI MASYARAKAT DESA BADAS
KABUPATEN KEDIRI**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

**IRFAN HIDAYAT INDRA PRADHANA
NIM 11010114130388**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA ATAS HAK LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI MASYARAKAT DESA BADAS
KABUPATEN KEDIRI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

IRFAN HIDAYAT INDRA PRADHANA


11010114130388


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.
NIP. 196205051986032001


H.M. Kabul Supriyadhe, S.H., M.Hum.
NIP. 195507271981031023

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA ATAS HAK LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI MASYARAKAT DESA BADAS**

KABUPATEN KEDIRI

Dipersiapkan dan disusun


oleh:

IRFAN HIDAYAT INDRA PRADHANA

NIM. 11010114130388


Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji,
Ketua




Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.
NIP. 196205051986032001

Anggota Penguji I




H.M. Kabul Supriyadi, S.H., M.Hum
NIP. 195507271981031023

Anggota Penguji II




Elfia Farida, S.H., M.Hum
NIP. 197010291995122001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318199003100

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Juli 2019

Irfan Hidayat Indra Pradhana
11010114130388

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “It ain’t how hard you hit. It’s how hard you can get hit and keep moving forward. It’s about how much you can take and keep moving forward.” –
Sylvester Stallone

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

- Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. – Q.S. Al-Baqarah: 286

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أُمَّتَهُ فَلْيَسْكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ

- Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya – Q.S. Ath-Thalaq: 2-3

Persembahan :

- Teruntuk Orang tuaku dan keluarga Tercinta
- Sahabat dan teman-teman tersayang
- Almamater tercinta Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulisan hukum ini berhasil diselesaikan. Penulisan hukum yang berjudul Implementasi Kewajiban Negara Atas Hak Lingkungan Hidup yang Sehat Bagi Masyarakat Desa Badas Kabupaten Kediri dapat terselesaikan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan terselesaikan tanpa pertolongan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Wali bagi penulis.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo S.H.,M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

6. Bapak H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
7. Ibu Elfia Farida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran-saran dan memberikan pengarahan selama ujian penulisan hukum sehingga penulisan hukum ini menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama masa studi penulis.
9. Terimakasih kepada Bapak Achmad Syaifuddin, S.T., selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Terimakasih kepada Ibu Siti Romdiyah, selaku Anggota PKK Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Terimakasih kepada Bapak Eko Siswanto dan Bapak Suyanto, selaku Masyarakat Desa Badas yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Terimakasih kepada seluruh Staf Bakesbangpol Kabupaten Kediri yang telah membantu dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian penulisan hukum ini sesuai dengan rencana.
13. Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, kesabaran, kasih sayang, nasehat dan dukungannya yang tak terhingga selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan S1 serta

terimakasih karena selalu meyertakan penulis didalam setiap panjatan doanya.

14. Teruntuk Amanda Ayu Mustikawati terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

15. Teruntuk para sahabat tercinta seperjuangan dari awal semester kuliah, penulis ucapkan terimakasih atas segala kebaikan dan bantuannya selama ini, terimakasih selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka.

16. Seluruh pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Maka dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi para pembaca untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

Hak atas lingkungan hidup telah diakui sebagai bagian dari HAM dalam beberapa peraturan nasional dan internasional, oleh karena itu, negara melalui pemerintah diwajibkan untuk melindungi, menghormati, memenuhi, memajukan dan menegakkan terhadapnya.

Penulisan hukum ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis lebih lanjut pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Badas merupakan pelanggaran HAM serta kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak atas lingkungan hidup dari pencemaran yang terjadi.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan berbasis pada data primer dan sekunder.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencemaran yang terjadi di Desa Badas disebabkan oleh bercampurnya zat kimia dari kebocoran air limbah PT Mahatex dengan limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan guna menanggulangi limbah yang bocor dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kelestarian lingkungan hidup dan penggunaan pestisida. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap air sungai guna mencegah pencemaran meluas dan pemantauan aktivitas terhadap PT Mahatex agar tidak terjadi kelalaian terhadap pengelolaan limbah. Tindakan Pemerintah Kabupaten Kediri masih bersifat insidental karena belum adanya landasan kebijakan terkait dengan hal tersebut sehingga kewajiban negara belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selaku pemangku kewajiban.

Rekomendasi yang disampaikan adalah diperlukannya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang lingkungan hidup guna menjamin hak atas lingkungan hidup masyarakat dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud kewajiban tiap orang maupun badan hukum.

Kata Kunci : Kewajiban Negara, Hak Atas Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The right of the environment has been recognized as part of human rights in several national and international regulations, therefore, the state through the government is obliged to protect, respect, fulfill, promote and enforce it.

The legal writing aims to describe and analyze further about environmental pollution that occurred in Badas Village as a violation of human rights as well as the obligation and responsibility of the state to make efforts to prevent toward right of environment from pollution that occurs.

The writing of this paper uses a socio-legal research approach with analytical descriptive research specifications and based on primary and secondary data.

This study concluded that the pollution that occurred in Badas Village was caused by a mixture of chemicals from PT Mahatex's wastewater leak with household waste and agricultural waste. Regarding this, the Kediri Regency Government has mediated between the community and the company to deal with leaky waste and provide socialization to the community regarding environmental sustainability and the use of pesticides. Regency Government also supervises river water to prevent widespread pollution and monitoring activities against PT Mahatex so there is no negligence on waste management. The actions of the Regency Government of Kediri are still incidental because there is no policy foundation related to this, so that the state's obligations have not been fully implemented by the Regency Government of Kediri as the obligation holder.

The recommendations that can be submitted are the need for regional regulations that regulate the environment in order to guarantee the rights of environment for the community and awareness of the importance of preserving the environment as a manifestation of the obligations of every person and legal entity.

Keywords : State Obligations, Environmental Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Lingkungan Hidup Sebagai HAM	15
1. Perkembangan Konsep dan Pengertian Hak atas Lingkungan Hidup	15
2. Jaminan Hukum Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup	26
B. Pencemaran Lingkungan Hidup	33
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	33
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup	35
3. Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan Hidup	39
4. Pengaturan Hukum tentang Pencemaran Lingkungan Hidup	41
C. Kewajiban Negara dalam Konteks HAM	53
BAB III METODE PENELITIAN	61
1. Metode Pendekatan	61
2. Spesifikasi Penelitian	62
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	63
4. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Badas Kabupaten Kediri	68
1. Kondisi Geografis Desa Badas Kabupaten Kediri	68
2. Pencemaran Lingkungan di Desa Badas Kabupaten Kediri.....	70
3. Pencemaran Lingkungan di Desa Badas Sebagai Terganggunya Pemenuhan HAM.....	77
B. Kewajiban Negara dalam hal Pemulihan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Bagi Masyarakat Desa Badas Kabupaten Kediri	84
BAB V PENUTUP	94
1. Simpulan	94
2. Rekomendasi	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Citra Satelit Desa Badas Kabupaten Kediri.....	69
Gambar 2. Peta Desa Badas Kabupaten Kediri.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Uji Laboratorium air Sungai Pohblembem 27 Juli – 10 Agustus 2018 (Sesuai dengan Lampiran 1).....	71
Tabel 2. Hasil Uji Laboratorium air Sungai Pohblembem 20 Februari 2019 (Sesuai dengan Lampiran 2).....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Laboratorium air Sungai Pohblembem 27 Juli – 10 Agustus 2018	102
Lampiran 2. Hasil Uji Laboratorium air Sungai Pohblembem 20 Februari 2019.....	103
Lampiran 3. Hasil Uji Laboratorium Output PT Mahatex 2 November 2018.....	104
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.....	110
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Kediri.....	111
Lampiran 6. Surat Persetujuan Lokasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.....	112